



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Lahir di Kota Galuh tanggal 01 Agustus 1993, NIK: 1207020108930001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp: 082370365718, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 08 Desember 1994, NIK: 1207024612940006, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081396947434, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk., tanggal 11 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 909/146/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Tanjung Morawa B dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah 1 (satu) bulan menikah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik;
 - b. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon hanya diam namun tetap tidak memperdulikan Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik;
8. Bahwa sejak tanggal 05 Oktober 2020 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon pada alamat

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal dikediaman orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon lagi;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon menghadap sendir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediatornya **M. Ridwan Siregar, S.H, M.H.**, berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa point 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa point 5.a adalah tidak benar karena Termohon tetap memasak untuk Pemohon;
- Bahwa point 5b adalah tidak benar Termohon ada menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa point 5c tidak benar jika Termohon pergi-pergi keluar rumah sampai 2 bulan tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa point 6 tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Bahwa point 7 tidak benar tanggal 5 Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, tapi yang benar psah sejak bulan Agustus 2010;
- Bahwa point 8 tidak benar Termohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa point 9 benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa point 10 Termohon tidak berkeberatan bercerai;
- Bahwa jika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak berkeberatan bercerai dari Tergugat mengingat pernikahan Penggugat dan Tergugat masih baru dan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam jawabannya dalam Konvensi dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat menuntut hak-haknya kepada Tergugat berupa:

1. Penggugat menuntut agar Tergugat membayar Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya selama masa iddah;
2. Penggugat tidak menuntut Mut'ah;
3. Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang Kiswah kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,000 (seratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Penggugat menuntut uang maskan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

Bahwa atas gugatan balik Termohon, Pemohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa tentang Iddah yang dituntut Penggugat sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari selama dalam masa iddah, Tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya sebesar yang dituntut Penggugat, dan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama masa iddah;
- Bahwa tentang Kiswah yang dituntut Penggugat sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah), Tergugat sanggup untuk memenuhi Kiswah kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tentang Maskan Tergugat hanya sanggup untuk membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama masa iddah, sehingga berjumlah 1.500.000,0 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pemohonannya.

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutananya semula;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 909/146/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) Termohon mengakui kebenarannya;

B. Alat bukti saksi :

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi I , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon dan menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa kemudian tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon (di rumah saksi);

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan sebulan menikah Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar, karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suami;
 - Bahwa sejak dua bulan yang lalu Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dengan membawa semua barang-barang rumah tangga;
 - Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah datang kembali untuk bersatu sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon dan menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sewa kemudian tinggal terakhir Pemohon dan Termohon dirumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan sebulan menikah Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar, karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suami;
 - Bahwa Termohon sering VC dengan laki-laki lain sampai jam 3 pagi dan sambil ketawa-ketawa
 - Bahwa sejak dua bulan yang lalu Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dengan membawa semua barang-barang rumah tangga;
 - Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah datang kembali untuk bersatu sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua orang saksi Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon segera diputus serta dikabulkan dan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan bermohon agar tuntutananya dikabulkan:

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensasi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya **M Ridwan, Siregar, S.H, M.H.**, (Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam), dalam laporannya, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2020 namun gagal, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon konpensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon konpensi telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon Konpensi tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Termohon dengan Pemohon, namun Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Rida Sari binti Sutimin dan M. Fahmi bin Riduan;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama **Saksi I** menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi yang bernama **Saksi II** yang menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran *a contrario* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (*sakinah*), membawa ketenteraman (*mawaddah*) dan rasa cinta kasih (*rahmah*), tidak terwujud.

Oleh karena itu patut diyakini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih secara terus menerus sejak Oktober 2020 disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, Termohon ada menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020, sebulan yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan al-qur'an surah al-Baqrah ayat 227 dan sebuah Hadits serta kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim menegaskan sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

لا ضرر ولا ضرار

2. Artinya : Tidak boleh memudhorotkan (membahayakan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Tanwirul Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththo’ Malik Juz III, Kitab Al-Makatib, halaman 38 dan Fiqh As-Sunnah Jilid 2, Hal. 247);

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ‘Abdul Wahhab Kholaf, (Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka dua dari permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P. yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat, gugatan mana yang telah diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg, karenanya secara formil gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat menuntut agar Tergugat membayar Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari selama masa iddah;
2. Penggugat menuntut uang sebesar Tergugat membayar uang Kiswah kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,000 (seratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Penggugat menuntut uang maskan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan menjadi Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan balik yang diajukan oleh Penggugat telah diajukannya pada saat jawaban pertama dalam konvensi yang materinya merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga secara materil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah dan ketentuan hukum islam dalam kitab Al Muhazzab juz II, halaman 176 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امراته بعد الدخول طلقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

artinya : “ Apabila suami menceraikan isterinya yang telah digaulinya dengan cerai talak raj’i, wajiblah suami menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah“

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 170.000,00-, (seratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari selama masa iddah, akan tetapi Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat bersedia memberikan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama masa iddah;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah iddah yang dituntut Penggugat, tidak ditemukan titik temu antara keduanya, masing-masing mempertahankan tuntutan dan ketidakangguppannya, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang tuntutan dan besaran nafkah iddah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 170.000,00- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari selama 3 bulan masa iddah, adalah tuntutan yang wajar sedangkan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh rupiah) selama 3 bulan masa iddah, tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat yang diceraikan oleh Tergugat, Penggugat pun bukan seorang isteri yang nusuz dan perceraian ini adalah kemauan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah dan ketentuan hukum islam dalam kitab Al Muhazzab zuj II, halaman 176 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امراته بعد الدخول طلقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

artinya : “ Apabila suami menceraikan isterinya yang telah digaulinya dengan cerai talak raj’i, wajiblah suami menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah“

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. sepanjang hak-hak Normatif seorang isteri yang diceraikan, Majelis berpendapat sepanjang gugatan terhadap hak-hak seorang isteri yang diceraikan seperti Nafkah Iddah, Kiswah dan Mut’ah, adalah hak yang melekat dengan isteri, andai katapun Penggugat dr. tidak mengajukan gugatan *aquo*, Majelis hakim secara *exofficio* berwenang untuk memberikan hak tersebut, apalagi Penggugat dr. mengajukannya dalam rekonsensi, maka Majelis berhak untuk mengabulkannya;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi nafkah kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, karena majelis menilai Penggugat tidak terbukti nusyuz dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri*", dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, maka ukuran besarnya nafkah iddah tersebut sama dengan nafkah sehari-hari yang besarnya sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah sehingga berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah;

2. Kiswah.

Menimbang bahwa tuntutan Kiswah yang diajukan Penggugat rekonvensi merupakan tuntutan yang sesuai dengan bunyi pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi meminta Kiswah Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi merasa tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat bersedia memberikan tuntutan Kiswah Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tentang tuntutan Kiswah Penggugat kepada Tergugat, tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang Kiswah yang dituntut Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang bentuk dan besaran Kiswah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat supaya Tergugat memberikan Kiswah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah permintaan yang wajar dan patut, oleh karena sesuai dengan nama tuntutan Kiswah tetapi Tergugat Rekonvensi merasa keberatan karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz, ternyata dalam persidangan menurut pendapat mejelis hakim Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang nusyuz sebagaimana dipertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat Kiswah, adalah hak yang melekat dengan isteri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak merasa berkeberatan atas tuntutan Termohon, maka Majelis sepakat menetapkan untuk Kiswah Penggugat Rekonvensi. sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiga bulan masa iddah;

3. Maskan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat supaya Tergugat memberikan Maskan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah permintaan yang tidak wajar dan patut, oleh karena sesuai dengan nama tuntutan Maskan tetapi Tergugat Rekonvensi merasa tidak berkeberatan karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak nusyuz, ternyata dalam persidangan menurut pendapat mejelis hakim Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang nusyuz sebagaimana dipertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat Maskan, adalah hak yang melekat dengan isteri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tentang maskan yang dituntut Penggugat, tidak ditemukan titik temu antara keduanya,

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mempertahankan tuntutan dan ketidaksangguppannya, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang tuntutan dan besaran maskan kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan masakan Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) perhari selama 3 bulan masa iddah, adalah tuntutan yang tidak wajar sedangkan kesanggupan Tergugat untuk memberikan maskan kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat yang diceraikan oleh Tergugat, Penggugat pun bukan seorang isteri yang nusuz dan perceraian ini adalah kemauan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya ;-

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONVANSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Nafkah iddah Penggugat sebesar sebesar Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 bulan jumlah menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan Kiswah Penggugat sebesar Rp.100.000,000 (seratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan biaya Maskan Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa Iddah
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Iddah, Kiswah, dan maskan sebagaimana pada dictum angka 2, 3, dan 4 dalam amar putusan ini;

II. DALAM KONVANSI DAN REKONVANSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Sabaruddin Lubis, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, S.H.**, dan **Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.**, M.A., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rusnani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim H

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H.

Muhammad

Azhar

Hasibuan, S.HI, M.A.

Panitera Pengganti,

Rusnani, S.H

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya ATK	=	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp.	330.000,-
3. Biaya PNBP	=	Rp.	60.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	=	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp.	446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020 /PA.LPK